



PUTUSAN

Nomor XXX/XXXXXXX/XXXX/XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/01 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Minti Makmur, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
 - Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Agustus 2023;
 - Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. Syaifullah, S.H. dan Sdr. Mirwansyah, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), yang beralamat di Jalan Zebra III No. 25, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan Penetapan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 06 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 06 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yang melanggar **Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsidair Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang berwarna orange;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam metalik Nomor Polisi DD 1175 WC

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan sebagaimana Nota
Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan tertanggal 30 Januari 2024, yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang diajukan secara lisan di persidangan, yang menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal mula pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WITA, saat itu Terdakwa yang sedang menjadi supir rental mobil sewa Desa Lalundu-Kabupaten Sigi menjemput Saksi Anak yang ikut menyewa mobil tersebut menuju ke Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Sekira pukul 15.00 WITA setelah penumpang lain turun dari mobil dan tersisa Saksi Anak dengan Terdakwa di dalam mobil. Kemudian tepatnya di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Terdakwa meminta Saksi Anak dengan secara paksa untuk pindah ke kursi belakang, tidak lama kemudian Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya dan Terdakwa ikut pindah ke kursi belakang. Setelah itu Terdakwa langsung memeluk dan membanting badan Saksi Anak ke samping kiri, kemudian Terdakwa menindih badan Saksi Anak dan memaksa membuka kancing baju walaupun sudah ditahan oleh Saksi Anak.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa meremas-remas dan mengisap payudara Saksi Anak. Selanjutnya Terdakwa membuka secara paksa celana dan celana dalam Saksi Anak sampai lutut, serta Terdakwa membuka celananya. Kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki Saksi Anak dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Anak dan dipompakan turun naik sampai akhirnya sperma Terdakwa dikeluarkan di luar alat kelamin Saksi Anak.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/XX/XXXX/XXXX.- bahwa di Donggala pada tanggal 30 Mei 2010 telah lahir Anak anak ke satu perempuan dari suami istri Ayah Anak dan Ibu Anak
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : XXXX/XXX-XXX/XX/XXXXXXXXXX/XXXX/XXXX pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, telah dilaksanakan pemeriksaan perempuan atas nama ANAK yang dilakukan oleh dr. I NYOMAN ADIPERMANA di Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo di Kabupaten Sigi. Dari hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan ditemukan adanya robekan arah jam tiga dan sembilan, tetapi tidak terlihat adanya tanda-tanda ruda paksa.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 telah dilakukan pemeriksaan psikologis oleh Indri Sutrisna Widyaningsih, M.Psi. Psikolog pada Lembaga Psikologi Sejenakhening.com – Center For Public Mental Health & Education yang bertugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terhadap Anak Anak. Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Anak berada dalam tahap gangguan stress pasca trauma akibat kekerasan seksual yang dialaminya.

Perbuatan yang dilakukan oleh dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas. UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus 2023, atau setidaknya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal mula pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WITA, saat itu Terdakwa yang sedang menjadi supir rental mobil sewa Desa Lalundu – Kabupaten Sigi menjemput Saksi Anak yang ikut menyewa mobil tersebut menuju ke Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Sekira pukul 15.00 WITA setelah penumpang lain turun dari mobil dan tersisa Saksi Anak dengan Terdakwa di dalam mobil. Kemudian tepatnya di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Terdakwa meminta Saksi Anak dengan secara paksa untuk pindah ke kursi belakang, tidak lama kemudian Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya dan Terdakwa ikut pindah ke kursi belakang. Setelah itu Terdakwa langsung memeluk dan membanting badan Saksi Anak ke samping kiri, kemudian Terdakwa menindih badan Saksi Anak dan memaksa membuka kancing baju walaupun sudah ditahan oleh Saksi Anak. Setelah itu Terdakwa meremas-remas dan mengisap payudara Saksi Anak. Selanjutnya Terdakwa membuka secara paksa celana dan celana dalam Saksi Anak sampai lutut, serta Terdakwa membuka celananya. Kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki Saksi Anak dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Anak dan dipompakan turun naik sampai akhirnya sperma Terdakwa dikeluarkan di luar alat kelamin Saksi Anak.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/XX/XXXX/XXXX.- bahwa di Donggala pada tanggal 30 Mei 2010 telah lahir Anak anak ke satu perempuan dari suami istri Ayah Anak dan Ibu Anak
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : XXXX/XXX-XXX/XX/XXXXXXXXXX/XXXX/XXXX pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, telah dilaksanakan pemeriksaan perempuan atas nama ANAK yang dilakukan oleh dr. I NYOMAN ADIPERMANA di Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo di Kabupaten Sigi. Dari hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan ditemukan adanya robekan arah jam tiga dan sembilan, tetapi tidak terlihat adanya tanda-tanda ruda paksa.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 telah dilakukan pemeriksaan psikologis oleh Indri Sutrisna Widyaningsih, M.Psi. Psikolog pada Lembaga Psikologi Sejenakhening.com – Center For Public Mental Health & Education yang bertugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terhadap Anak Anak. Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Anak berada dalam tahap gangguan stress pasca trauma akibat kekerasan seksual yang dialaminya.

Perbuatan yang dilakukan oleh dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas. UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Anak korban, memberikan keterangan tanpa disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan sebelum Anak menandatangani berita acara tersebut telah Anak baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan Anak dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa umur Anak sekarang ini 13 (tiga belas) tahun 3 (tiga) bulan dan Anak lahir pada tanggal 30 Mei 2010;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa Anak kenal dengan Terdakwa yakni merupakan sopir rental Palu-Lalundu, karena Anak sudah sering naik rental Terdakwa;
- Bahwa baru 1 (satu) kali ini Terdakwa menyetubuhi Anak;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Bahwa pada awalnya Anak sedang berlibur untuk menjenguk orang tua Anak di Desa Lalundu, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala dan setelah 3 (tiga) hari Anak berlibur bersama orang tua, kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 Anak pulang ke Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, dan pada saat itu Anak naik mobil rental Avanza warna hitam dengan palt nomor DD 1675 WC yang di kendarai oleh Terdakwa, dan pada saat itu Anak duduk di kursi bagian depan, kemudian setelah itu Anak penumpang terakhir yang di antar ke tujuan, namun sebelum sampai di rumah nenek Anak, Terdakwa tiba-tiba memberhentikan mobil dan menyuruh Anak pindah ke kursi di bagian belakang, dan pada saat itu Anak tidak mau, namun Terdakwa terus memaksa Anak untuk pindah ke kursi belakang, dan menarik tangan Anak secara paksa, dan kemudian setelah itu Anak langsung pindah ke belakang, dan tidak lama kemudian Terdakwa memberhentikan mobilnya dan langsung pindah ke kursi belakang, lalu Terdakwa langsung memeluk Anak dan membanting badan Anak ke samping kiri sampai Anak terjatuh di kursi, setelah itu Terdakwa langsung menindis dan menduduki badan Anak sehingga Anak tidak bisa bergerak dan melakukan perlawanan, lalu Terdakwa memaksa membuka kancing baju Anak, namun Anak menahannya dengan kedua tangan, namun Terdakwa membuka paksa tangan Anak dan kancing baju Anak di bagian atas dan setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak dan langsung meremas-remas payudara dan mengisap-isap payudara Anak, lalu Terdakwa langsung membuka paksa celana dan celana dalam Anak sampai di lutut dan setelah itu Terdakwa juga membuka celananya. Kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak, dan Terdakwa mencabut atau mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak sehingga air spermanya di keluarkan di luar alat kelamin Anak, dan setelah itu Terdakwa langsung memakaian atau memasang celana Anak kembali dan langsung mengatakan kepada Anak dengan kata-kata "*ain pindah ke kursi depan kamu*" dan kemudian setelah itu Anak pindah ke kursi depan dan Terdakwa juga pindah ke kursi depan dan setelah itu Terdakwa mengancam Anak dengan kata-kata "*jangan kau kasi tau siapa-siapa, nanti mama mu tidak kasi lagi kamu naik mobilnya om*" dan setelah itu Terdakwa langsung mengantar Anak pulang ke rumah;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan yakni menarik tangan Anak dan membanting badan Anak sampai terjatuh dan menduduki badan Anak dan Terdakwa juga mengancam Anak dengan kata *"jangan kau kasi tau siapa-siapa, nanti mama mu tidak kasi lagi kamu naik mobilnya om"*;

- Bahwa yang Anak alami atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yakni sakit pada alat kelamin (vagina) Anak dan Anak merasa perih pada saat buang air kecil;

Terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak dengan kata-kata *"jangan kau kasi tau siapa-siapa, nanti mama mu tidak kasi lagi kamu naik mobilnya om"*;

2. Karolina, S.Pd., memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut telah Saksi baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak;

- Bahwa umur Anak sekarang ini yaitu 13 (tiga belas) tahun 3 (tiga) bulan;

- Bahwa menurut pengakuan Anak kepada Saksi bahwa kejadiannya baru 1 (satu) kali ini Terdakwa menyetubuhi Anak;

- Bahwa Anak bercerita kepada Saksi bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023, awalnya Anak dari Desa Lalundu, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala, mau pulang ke Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, dan pada saat itu Anak naik mobil rental, Terdakwa dan Anak duduk di kursi bagian depan dan pada saat itu Anak penumpang terakhir yang di antar ke rumah, namun sebelum sampai di rumah, Terdakwa menyuruh Anak pindah ke kursi di bagian belakang dan pada saat itu Anak Korban tidak mau, namun Terdakwa terus memaksa Anak untuk pindah ke kursi belakang dan menarik tangan Anak secara paksa dan kemudian setelah itu Anak langsung pindah ke belakang dan tidak lama kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya dan langsung pindah ke kursi belakang dan setelah itu Terdakwa langsung memeluk

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Anak dan membanting badan Anak lalu menyetubuhi Anak diatas mobil rental merk xenia warna hitam;

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Anak langsung memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Anak, dan karena kedua orang tua dari Anak saat itu sedang berada di Desa Lalundu, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala, maka atas pesan orang tuanya tersebut Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sigi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak mengatakan kepada Saksi bahwa kemaluannya nyeri dan sakit saat kencing;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Ayah Anak, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut telah Saksi baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak;
- Bahwa umur Anak sekarang ini yaitu 13 (tiga belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan Anak kepada Saksi bahwa kejadiannya baru 1 (satu) kali ini Terdakwa menyetubuhi Anak;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi berada di Desa Minti Makmur, Kab. Donggala, yang mana di Minti Makmur Saksi bekerja di perusahaan kelapa sawit dan tinggal di mess perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, saat itu Saksi ditelepon oleh Anak, kemudian Anak mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menyetubuhinya mendengar hal tersebut memberi tahu kepada istri Saksi, kemudian istri Saksi juga berbicara kepada Anak mengenai persetujuan tersebut, setelah itu keesokan harinya Saksi dan istri Saksi pergi ke Sigi dan mendengarkan langsung pengakuan Anak;
- Bahwa menurut cerita Anak, bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dan pencabulan dengan cara awalnya Terdakwa memberhentikan mobil di pinggir jalan kemudian Terdakwa menyuruh Anak untuk pindah di kursi belakang, yang awalnya Anak duduk di

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Dgl



samping Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyusul duduk di belakang kemudian Terdakwa memaksa membuka baju Anak kemudian mencium-cium pipi Anak dan mengisap payudara Anak, setelah itu Terdakwa memaksa membuka celana Anak kemudian menyetubuhinya layaknya suami istri;

- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara membuka paksa baju dan celana Anak kemudian Terdakwa juga menutup semua kaca mobil agar Anak tidak bisa keluar dari mobil tersebut, dan juga Terdakwa mengatakan kepada Anak jangan bilang ke siapa-siapa;
- Bahwa Anak sudah sering naik mobil rental Terdakwa jika pulang ke rumah di Desa Kalukubula;
- Bahwa kondisi Anak pada saat menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi, Anak dalam keadaan menangis;
- Bahwa menurut pengakuan Anak bahwa setelah kejadian tersebut kemaluanya merasakan sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak dengan kata jangan hilang ke siapa-siapa;

4. Ibu Anak, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut telah Saksi baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak;
- Bahwa umur Anak sekarang ini yaitu 13 (tiga belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan Anak kepada Saksi bahwa kejadiannya baru 1 (satu) kali ini Terdakwa menyetubuhi Anak;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi berada di Desa Minti Makmur, Kab. Donggala, yang mana di Minti Makmur Saksi bekerja di perusahaan kelapa sawit dan tinggal di mess perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, saat itu Saksi ditelepon oleh Anak, kemudian Anak mengatakan kepada Saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Dgl



bahwa Terdakwa telah menyetubuhinya mendengar hal tersebut memberi tahu kepada istri Saksi, kemudian istri Saksi juga berbicara kepada Anak mengenai persetubuhan tersebut, setelah itu keesokan harinya Saksi dan istri Saksi pergi ke Sigi dan mendengarkan langsung pengakuan Anak;

- Bahwa menurut cerita Anak, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan dengan cara awalnya Terdakwa memberhentikan mobil di pinggir jalan kemudian Terdakwa menyuruh Anak untuk pindah di kursi belakang, yang awalnya Anak duduk di samping Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyusul duduk di belakang kemudian Terdakwa memaksa membuka baju Anak kemudian mencium-cium pipi Anak dan mengisap payudara Anak, setelah itu Terdakwa memaksa membuka celana Anak kemudian menyetubuhinya layaknya suami istri;

- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara membuka paksa baju dan celana Anak kemudian Terdakwa juga menutup semua kaca mobil agar Anak tidak bisa keluar dari mobil tersebut, dan juga Terdakwa mengatakan kepada Anak jangan bilang ke siapa-siapa;

- Bahwa Anak sudah sering naik mobil rental Terdakwa jika pulang ke rumah di Desa Kalukubula;

- Bahwa kondisi Anak pada saat menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi, Anak dalam keadaan menangis;

- Bahwa menurut pengakuan Anak bahwa setelah kejadian tersebut kemaluanya merasakan sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak dengan kata jangan hilang ke siapa-siapa;

5. Madjid Alias Papa Iyan, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama korban tersebut, namun yang Saksi tahu yang menjadi korbannya anak dari saudara AYAH ANAK.

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian Polsek Rio Pakava dan memberitahukan kepada Saksi bahwa mobil Saksi telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan;

- Bahwa benar mobil tersebut adalah milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga mobil Saksi (merek Daihatsu Xenia 1.3 berwarna hitam Nomor polisi DD 1675 WC) tersebut berada ditangan Terdakwa karena saksi memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk digunakan sebagai mobil rental Palu-Lalundu dan dari hasil sewa rental tersebut separuhnya Saksi pergunakan untuk membayar gaji Terdakwa setiap bulannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan sebelum Terdakwa menandatangani berita acara tersebut telah Terdakwa baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani, selain itu Terdakwa juga menjadi sopir rental tujuan Palu-Lalundu dan Anak sudah sering naik mobil Terdakwa jika Anak pulang ke Palu;
- Bahwa Terdakwa tidak ketahui berapa umur Anak saat ini namun yang Terdakwa ketahui, Anak sekarang sekolah Tingkat SMP;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa menjemput Anak dengan menggunakan mobil Xenia hitam karena waktu itu Anak merupakan salah satu penumpang, tidak lama kemudian Terdakwa juga menjemput penumpang-penumpang lain. Setelah itu Terdakwa dan penumpang Terdakwa pergi ke arah Palu dan setibanya di jalan Palu, Terdakwa menurunkan penumpang-penumpang, setelah itu sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Sigi karena Anak penumpang terakhir yang harus Terdakwa antar, dalam perjalanan mengantar Anak, lalu Terdakwa bernafsu melihat Anak karena parasnya yang cantik dan tiba-tiba Terdakwa langsung memberhentikan mobil di pinggir jalan tepatnya di Desa Kalukubula, setelah itu Terdakwa mendekati Anak, kemudian Terdakwa mencium-cium pipi dan kening Anak dan Anak hanya diam, setelah itu Terdakwa membuka kancing baju Anak kemudian Terdakwa mengisap kedua payudara Anak, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak untuk meminta pindah ke kursi belakang, kemudian Terdakwa juga ikut pindah ke belakang mendekati Anak, setelah itu Terdakwa mencium keningnya dan meremas-remas payudara Anak, tidak

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama kemudian Terdakwa membaringkan Anak, lalu Terdakwa langsung membuka celana sampai di lutut dan Terdakwa juga membuka celana dalam, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke kelamin Anak, beberapa menit kemudian sperma Terdakwa keluar kemudian ditumpahkan di paha Anak, setelah itu Terdakwa membersihkan sperma dengan tisu, kemudian Anak memakai kembali pakaiannya kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak *"jangan bilang siapa-siapa"* dan Terdakwa menyuruh Anak untuk pindah kembali ke kursi depan. Setelah itu Terdakwa langsung mengantar Anak pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah menyetubuhi Anak, sperma Terdakwa dikeluarkan diluar alat kelamin Anak karena Terdakwa takut nanti Anak hamil;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak, Terdakwa tidak melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan;
- Bahwa pada saat itu Anak tidak ada melakukan perlawanan dan Anak bersikap seperti biasa-biasa saja dan hanya diam;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak ketahui apa yang dialami Anak Bila;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa pernah meminta nomor HP Anak Bila dan mengatakan kepada Anak Bila *"kalau kamu butuh uang chat saja om"* dan Anak Bila mengiyakan, namun saat itu Anak Bila tidak memberikan nomor HP nya dan mengatakan *"nanti kalau sudah di rumah saja baru dikasih"*;
- Bahwa pemilik mobil yang Terdakwa kendarai tersebut adalah Saksi Madjid;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang berwarna orange;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah;
- 1 (satu) lembar BH berwarna ungu;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam metalik Nomor Polisi DD 1675 WC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)/Pajak Mobil merk Daihatsu Xenia 1.3 M/T warna hitam, Nomor Polisi DD 1675 WC;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX/XX/XXXX/XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala pada tanggal 2 September 2013, bahwa atas nama Anak lahir di Donggala pada tanggal 30 Mei 2010, anak kesatu perempuan dari suami isteri Ayah Anak dan Ibu Anak;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala tanggal 31 Desember 2021, atas nama Kepala Keluarga Ayah Anak;
3. Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: XXXX/XXX-XXX/XX/XXXXXXXXXX/XXXX/XXXX tertanggal 27 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak, umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan, dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan pada seorang perempuan umur tiga belas tahun ditemukan adanya robekan arah jam tiga dan sembilan, tetapi tidak terlihat adanya tanda-tanda ruda paksa;
4. Hasil Pemeriksaan Psikologis, tertanggal 9 Oktober 2023 yang dibuat oleh psikolog klinis Indri Sutrisna Widyaningsih, M.Psi., Psikolog, dengan diagnosa berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Anak Alias Ain berada dalam tahap gangguan stress pasca trauma akibat kekerasan seksual yang dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diperoleh diajukan, diperoleh

- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang anak perempuan yang bernama Anak, sebagaimana bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXXX/XX/XXXX/XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala pada tanggal 2 September 2013, bahwa atas nama Anak lahir di Donggala pada tanggal 30 Mei 2010, anak kesatu perempuan dari suami isteri Ayah Anak dan Ibu Anak;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Anak Alias Ain dengan cara awalnya pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa yang merupakan sopir rental menjemput Anak dengan menggunakan mobil Xenia hitam di rumah Anak di Desa Lalundu, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala dengan tujuan Anak yaitu pergi ke Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, tidak lama kemudian Terdakwa juga menjemput penumpang-penumpang lain. Setelah itu Terdakwa dan penumpang Terdakwa pergi ke arah Palu dan setibanya di Palu, Terdakwa menurunkan para penumpang, setelah itu sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Sigi karena Anak penumpang terakhir yang harus Terdakwa antar. Di dalam perjalanan mengantar Anak, Terdakwa yang bernafsu melihat Anak karena parasnya yang cantik, tiba-tiba Terdakwa langsung memberhentikan mobil yang dikendarainya di pinggir jalan tepatnya di Desa Kalukubula, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak untuk pindah ke kursi belakang, namun Anak tidak mau, akan tetapi Terdakwa terus memaksa Anak untuk pindah ke kursi belakang dengan cara menarik tangan Anak secara paksa, kemudian Terdakwa juga ikut pindah ke belakang mendekati Anak, lalu Terdakwa langsung memeluk dan membanting badan Anak ke samping kiri sampai Anak terjatuh di kursi, setelah itu Terdakwa langsung menindis dan menduduki badan Anak sehingga Anak tidak bisa bergerak dan melakukan perlawanan, lalu Terdakwa memaksa membuka kancing baju Anak, namun Anak menahannya dengan kedua tangan, namun Terdakwa membuka paksa tangan Anak dan kancing baju Anak di bagian atas dan setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak dan langsung meremas-remas payudara dan mengisap-isap payudara Anak, lalu Terdakwa langsung membuka paksa celana dan celana dalam Anak sampai di lutut dan setelah itu Terdakwa juga membuka celananya. Kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak, dan Terdakwa mencabut atau mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak sehingga air spermanya di keluarkan di luar alat kelamin Anak, dan setelah itu Terdakwa langsung memakaikan atau memasang celana Anak kembali dan langsung mengatakan kepada Anak dengan kata-kata *"ain pindah ke kursi depan kamu"* dan kemudian setelah itu Anak pindah ke kursi depan dan Terdakwa juga pindah ke kursi depan, setelah itu Terdakwa langsung mengantar Anak ke Desa Kalukubula;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak mengalami sakit pada alat kelamin dan merasa perih pada saat buang air kecil, dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: XXXX/XXX-XXX/XX/XXXXXXXXXX/XXXX/XXXX tertanggal 27 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak, umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan, dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan pada seorang perempuan umur tiga belas tahun ditemukan adanya robekan arah jam tiga dan sembilan, tetapi tidak terlihat adanya tanda-tanda ruda paksa;
- Bahwa selain itu terhadap diri Anak mengalami trauma dan telah dilakukan pemeriksaan psikologis sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologis, tertanggal 9 Oktober 2023 yang dibuat oleh psikolog klinis Indri Sutrisna Widyaningsih, M.Psi., Psikolog, dengan diagnosa berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Anak Alias Ain berada dalam tahap gangguan stress pasca trauma akibat kekerasan seksual yang dialaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyandang hak

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Dgl



dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur pokoknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah saksi yang menjadi korban yang bernama Alta Safitri Alias Alta dapatlah dikategorikan sebagai anak sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX/XX/XXXX/XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala pada tanggal 2 September 2013, bahwa atas nama Anak lahir di Donggala pada tanggal 30 Mei 2010, anak kesatu perempuan dari suami isteri Ayah Anak dan Ibu Anak, sehingga pada waktu peristiwa pidana terjadi sebagaimana fakta hukum yaitu pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023, dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimaksud, Anak Alta Safitri masih dapat dikategorikan sebagai “anak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur pokok dari Pasal ini yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, dengan demikian terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut *Hoge Raad* dalam *arrest-arrest*-nya masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W. 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116, mendefinisikan bahwa ancaman kekerasan harus memenuhi syarat-syarat, antara lain:

- a. Ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan”, adalah ancaman kekerasan fisik. Perbuatan fisik yang mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bila ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu pemaksaan yang ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan atau pada orang yang dipaksa untuk membiarkan dilakukannya perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki (penis) dan alat kelamin perempuan (vagina), yang mana dilakukan dengan masuknya penis ke dalam liang vagina, sebagaimana biasanya akan membuahkan kehamilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Anak Alias Ain dengan cara awalnya pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa yang merupakan sopir rental menjemput Anak dengan menggunakan mobil Xenia hitam di rumah Anak di Desa Lalundu, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala dengan tujuan Anak yaitu pergi ke Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, tidak lama kemudian Terdakwa juga menjemput penumpang-penumpang lain. Setelah itu Terdakwa dan penumpang Terdakwa pergi ke arah Palu dan setibanya di Palu, Terdakwa menurunkan para penumpang, setelah itu sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Sigi karena Anak penumpang terakhir yang harus Terdakwa antar. Di dalam perjalanan mengantar Anak, Terdakwa yang bernafsu melihat Anak karena parasnya yang cantik, tiba-tiba Terdakwa langsung memberhentikan mobil yang dikendarainya di pinggir jalan tepatnya di Desa Kalukubula, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak untuk pindah ke kursi belakang, namun Anak tidak mau, akan tetapi Terdakwa terus memaksa Anak untuk pindah ke kursi belakang dengan cara menarik tangan Anak secara paksa, kemudian Terdakwa juga ikut pindah ke belakang mendekati Anak, lalu Terdakwa langsung memeluk dan membanting badan Anak ke samping kiri sampai Anak terjatuh di kursi, setelah itu Terdakwa langsung menindis dan menduduki badan Anak sehingga Anak tidak bisa bergerak dan melakukan perlawanan, lalu Terdakwa memaksa membuka kancing baju Anak, namun Anak menahannya dengan kedua tangan, namun Terdakwa membuka paksa tangan Anak dan kancing baju Anak di bagian atas dan setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak dan langsung meremas-remas payudara dan mengisap-isap payudara Anak, lalu Terdakwa langsung membuka paksa celana dan celana dalam Anak sampai di lutut dan setelah itu Terdakwa juga membuka celananya. Kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak, dan Terdakwa mencabut atau mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak sehingga air spermanya di keluarkan di luar alat kelamin Anak, dan setelah itu Terdakwa langsung memakaikan atau memasangkan celana Anak kembali dan langsung mengatakan kepada Anak dengan kata-kata "*ain pindah ke kursi depan kamu*" dan kemudian setelah itu Anak pindah ke kursi depan dan Terdakwa juga pindah ke kursi depan, setelah itu Terdakwa langsung mengantar Anak ke Desa Kalukubula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak mengalami sakit pada alat kelamin dan merasa perih

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat buang air kecil, dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: XXXX/XXX-XXX/XX/XXXXXXXXXX/XXXX/XXXX tertanggal 27 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak, umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan, dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan pada seorang perempuan umur tiga belas tahun ditemukan adanya robekan arah jam tiga dan sembilan, tetapi tidak terlihat adanya tanda-tanda ruda paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, selain itu terhadap diri Anak mengalami trauma dan telah dilakukan pemeriksaan psikologis sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologis, tertanggal 9 Oktober 2023 yang dibuat oleh psikolog klinis Indri Sutrisna Widyarningsih, M.Psi., Psikolog, dengan diagnosa berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Anak Alias Ain berada dalam tahap gangguan stress pasca trauma akibat kekerasan seksual yang dialaminya;

Menimbang, berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan sedemikian rupa kepada Anak dengan cara menarik tangan Anak dengan paksa, menindis atau menindih badan Anak agar tidak bisa bergerak, membuka kancing baju Anak dengan paksa, lalu Terdakwa membuka celana Anak dan celananya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak hingga mengeluarkan sperma. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kesan takut dan merugikan kebebasan pribadi Anak, lalu situasi tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk menyetubuhi Anak. Terhadap perbuatannya tersebut, Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman beserta alasan-alasan yang menyertainya, yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mencantumkan ancaman pidana penjara dan denda yang bersifat imperatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu bilamana dijatuhkan pidana denda, dan denda itu tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang berwarna orange;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah;
- 1 (satu) lembar BH berwarna ungu;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak dan sebagaimana fakta di persidangan bahwa Anak tidak menginginkannya lagi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam metalik Nomor Polisi DD 1675 WC;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)/Pajak Mobil merk Daihatsu Xenia 1.3 M/T warna hitam, Nomor Polisi DD 1675 WC;

Walaupun telah dipergunakan sebagai alat bantu/sarana Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, namun terhadap barang bukti tersebut tidaklah menjadi penentu dalam terpenuhinya unsur-unsur delik yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 KUHP, barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Madjid Alias Papa Iyan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang perlindungan terhadap Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang berwarna orange;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam metalik Nomor Polisi DD 1675 WC;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)/Pajak Mobil merk Daihatsu Xenia 1.3 M/T warna hitam, Nomor Polisi DD 1675 WC;

Dikembalikan kepada Saksi Madjid Alias Papa Iyan:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024, oleh Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., dan Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Charlie Immanuel Manasye Simamora, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Vincencius Facha Adhy Kusuma, S.H.

ttd

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Linda Lily Suryani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.